

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu penghasilan terbesar bagi negara yang berkontribusi cukup besar terhadap pembangunan dan pembiayaan suatu negara. Dalam melakukan peningkatan pendapatan negara dari sisi pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya yang dimulai dari reformasi perpajakan melalui modernisasi perpajakan yaitu dengan melakukan perubahan pada sistem administrasi perpajakan serta reformasi peraturan perpajakan (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020; Khasanah & Maryasih, 2022).

Reformasi dalam sistem administrasi perpajakan dapat dilihat melalui modernisasi sistem berbasis digital dalam hal melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan. Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP dapat dilakukan secara online melalui *e-registration* tanpa harus pergi ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) domisili wajib pajak. Adanya reformasi sistem administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan *e-billing* yang dapat meminimalisir terjadinya salah input sehingga proses pembayaran pajak menjadi lebih akurat. Modernisasi dalam hal pelaporan pajak dapat dilihat dengan wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajak melalui e-faktur dan e-SPT. Aplikasi e-faktur merupakan modernisasi administrasi perpajakan untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang disediakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Adanya aplikasi e-faktur diltarbelakangi oleh banyaknya kasus faktur pajak fiktif yang pernah terjadi dan mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar

untuk PPN. Dengan adanya sistem e-faktur, DJP mengharapkan kepatuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) meningkat sehingga dapat menoptimalkan penerimaan PPN (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020).

Reformasi perpajakan dalam sistem administrasi ini memberikan kemudahan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak yang menjadi lebih efektif dan efisien (Suwardi, 2020). Modernisasi perpajakan pada sistem administrasi perpajakan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Administrasi perpajakan menjadi lebih mudah sehingga dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak bagi suatu negara. Dengan dilakukannya modernisasi administrasi perpajakan, DJP mengharapkan kemudahan dalam hal pelayanan kepada wajib pajak yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dari itu DJP menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat (Alpha Hernando & Wahyudin, 2020).

Dalam mengoptimalkan penerimaan negara pemerintah juga melakukan reformasi melalui peraturan perundang-undangan perpajakan salah satunya yaitu melalui UU No. 2 Tahun 2020 bahwa pada Juli 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak terhadap transaksi digital yaitu pemungutan pajak dari ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan perwujudan dari ekonomi modern berbasis teknologi di mana seluruh kegiatan ekonominya menggunakan jaringan internet dan kecerdasan buatan (Fadhilah, 2019). Ekonomi digital memberikan perubahan pada kegiatan ekonomi menjadi lebih praktis karena perusahaan

digital dapat melakukan aktivitas bisnis hanya dengan sebuah produk berupa aplikasi (Wijayanti, 2020). Munculnya ekonomi digital telah mengubah cara berbisnis yang semula konvensional menjadi serba digital (Az'mi, 2018). Menurut Wibowo (2018) ekonomi digital memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Firmansyah et al. (2020) dan Huda & Febriani (2022) menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan bahkan diprediksi akan meningkat delapan kali lipat dan diproyeksikan nilai ekonomi digital di Indonesia tahun 2024 mencapai 1.796 triliun rupiah (Permana & Puspitaningsih, 2021). Pengguna internet yang terus mengalami peningkatan secara signifikan tiap tahunnya juga menjadi penyebab semakin pesatnya perkembangan ekonomi digital (Az'mi, 2018). Kemudahan serta kecepatan transaksi pada ekonomi digital membuat sistem perdagangan ini banyak diminati masyarakat (Febrianti et al., 2021). Perkembangan ekonomi digital membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia (Kumala, 2021). Hal tersebut juga didukung oleh Sidik (2022) yang menyatakan bahwa penyebaran ekonomi digital membawa banyak manfaat, misalnya dalam hal pertumbuhan, lapangan kerja dan kesejahteraan.

Pada masa Pandemi Covid-19 digitalisasi ekonomi mengalami peningkatan disaat pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan (Widianto & Puspita, 2020). Menurut Arianto (2021) pandemi covid-19 memberikan dampak pada perubahan aktivitas keseharian masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi informasi sehingga pandemi covid-19

telah mempercepat pergeseran budaya lama yang konservatif menuju budaya digital. Ketergantungan masyarakat menggunakan teknologi juga didukung oleh Kristian & Ramadhan (2020) dan Zielias (2021) yang berpendapat bahwa layanan *video streaming*, musik, dan produk layanan digital lainnya menjadi sering digunakan selama Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat menghabiskan waktu di dalam rumah sehingga membuat masyarakat memiliki ketergantungan pada media sosial, hal ini dapat mempengaruhi semua sektor kehidupan termasuk bisnis digital. Tidak hanya media sosial, dampak pandemi juga berpengaruh pada dunia Pendidikan dan pekerjaan yang mengalami peralihan menjadi serba digital (Arianto, 2021).

Menurut Kumala (2021) dan Zielias (2021) perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat penting bagi kehidupan karena digitalisasi telah menciptakan berbagai terobosan baru dalam berbagai sektor dan membawa dampak berkembangnya pula pajak digital lintas negara. Dari banyaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya ekonomi digital, namun terdapat pula kendala dalam hal perpajakannya (Sidik, 2022). Pemajakan transaksi digital ini memiliki potensi pajak sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak bagi suatu negara, sehingga pajak digital sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah (Firmansyah et al., 2020). Wijayanti (2020) juga berpendapat bahwa perusahaan digital menjadi objek yang dipertimbangkan dalam perpajakan, hal ini dikarenakan jumlah masyarakat yang melakukan transaksi jual beli melalui platform *e-commerce* sangat banyak sehingga menjadi peluang perpajakan baru bagi pemerintah.

Ada banyak permasalahan yang timbul dalam pajak layanan digital yaitu ketiadaan aturan perpajakan pada perusahaan digital menghilangkan potensi yang seharusnya menjadi pendapatan negara (Wijayanti, 2020). Maka dari itu perusahaan digital tidak dapat dikenakan pajak karena tidak memenuhi syarat subjektif pengenaan pajak, hal ini disebabkan perusahaan digital tidak mempunyai bentuk usaha tetap (Kristian & Ramadhan, 2020). Hal ini juga menyebabkan adanya ketidakadilan pengenaan pajak antara perusahaan konvensional dengan perusahaan digital (Geringer, 2020). Tidak adanya pengenaan pajak pada bisnis layanan digital dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara (Wijayanti, 2020). Maka dari itu melalui UU No. 2 Tahun 2020 pemerintah menetapkan pengenaan PPN atas layanan digital yang dikenal dengan PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sebagai solusi atas permasalahan ekonomi digital (Widianto & Puspita, 2020).

Kebijakan pengenaan pajak jenis PPN ditujukan untuk pelaku usaha yang melakukan PMSE (Wijayanti, 2020). Seperti perusahaan Netflix yang merupakan subjek pajak luar negeri sehingga dapat dikenakan pajak atas layanan digital (Kristian & Ramadhan, 2020). Selain itu juga ada Spotify sebagai subjek pajak luar negeri yang dapat dikenakan pajak atas layanan digital (Zielias, 2021). Pemerintah memberikan kebijakan terkait tempat terdaftarnya pemungut PPN PMSE atau pelaku PMSE untuk saat ini hanya di KPP Badan dan Orang Asing, hal ini diketahui melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-07/PJ/2020, Adapun Pelaku Usaha PMSE yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing yaitu bentuk usaha tetap yang melakukan perdagangan atau penyedia jasa melalui sistem elektronik dari

dalam negeri atau luar negeri yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Pada Juli 2020 pemerintah telah menunjuk 6 pelaku usaha sebagai pemungut PMSE dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Diketahui per April 2023 DJP sudah menunjuk 148 pelaku usaha sebagai pemungut PMSE.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

TAHUN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN	PRESENTASE
2018	6.657.251.229.000	5.550.179.993.445	83%
2019	6.607.480.000.000	6.334.808.476.329	96%
2020	5.849.410.250.000	5.656.855.661.844	97%
2021	7.042.651.458.000	8.067.640.011.581	114%
2022	8.751.362.772.000	10.268.107.300.226	117%
JUMLAH	34.908.155.709.000	35.877.591.443.425	103%

Sumber: KPP Badan dan Orang Asing, 2023

Pada tabel 1.1 menunjukkan target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak di KPP Badan dan Orang Asing selama tahun 2018-2022. Dari tabel tersebut diketahui selama tahun 2018-2020 KPP Badan dan Orang Asing tidak mencapai target penerimaan pajak. Selama dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai 2022 KPP Badan dan Orang Asing dapat mencapai target penerimaan dengan perolehan lebih dari 100% dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari kegiatan PMSE berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Di tengah kontribusi PPN PMSE yang cukup besar juga terdapat kesulitan dalam penerapan pajak atas PMSE yang dirasakan diberbagai negara (Wijayanti, 2020). Menurut Richter (2021) Pajak layanan digital mendapat kritik dari para ahli pajak karena sangat mempengaruhi jumlah bisnis digital karena dapat melemahkan daya tarik suatu negara sebagai tempat bisnis

layanan digital. Pajak layanan digital juga telah melanggar standar pajak internasional. Penerapan pajak layanan digital di Indonesia juga mendapat ancaman dari Amerika Serikat (Huda & Febriani, 2022). Meskipun pajak layanan digital melanggar standar pajak internasional, namun beberapa negara seperti India, Prancis, dan Australia sudah menetapkan pajak layanan digital dengan tarif tertentu dari jumlah bruto perusahaan (Suwardi et al., 2020). Alasan negara Prancis menetapkan pajak layanan digital yaitu karena adanya pandemi covid-19 yang membuat perekonomian Perancis turun drastis sebesar 27%, sehingga Perancis membutuhkan keuntungan dari pajak digital ini untuk membantu memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah (Pratama, 2021).

Adanya pajak atas layanan digital juga menyebabkan timbulnya kerugian pada perusahaan layanan digital yaitu timbulnya beban administrasi baru untuk melakukan penyetoran PPN PMSE yang telah dipungut menjadi kerugian yang diterima perusahaan digital. Namun perusahaan digital juga diuntungkan dengan adanya pajak layanan digital yaitu penyetoran PPN PMSE secara triwulanan memberikan keuntungan kepada perusahaan digital dalam hal perputaran kas atau *cash flow* (Wijaya & Nirvana, 2021).

Menurut Huda & Febriani (2022) transaksi digital di Indonesia mencapai kurang lebih Rp 638 Triliun, sedangkan pungutan PPN atas pajak layanan digital hanya Rp 616 miliar dapat disimpulkan hanya 1% transaksi layanan digital yang terkena pajak. Hal ini dapat dikarenakan masih sedikit pelaku bisnis digital yang menjadi pemungut PPN PMSE namun bisa jadi adanya ketidakmampuan pemerintah dalam mendeteksi jumlah transaksi riil

pada setiap perusahaan layanan digital. Selain itu, penyebab kurangnya keberhasilan dalam memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi *e-commerce* dikarenakan minimnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya (Leonardo & Tjen, 2020).

Berikut ini disajikan *research gap* penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik yang diambil peneliti terkait efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak di Indonesia. Pada tabel disajikan terdapat beberapa variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 1.2. Research Gap

Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Pengaruh
Khasanah & Maryasih (2022)	Kontribusi Penerimaan PPN	Penerapan E-SPT	Tidak terdapat pengaruh
Nur'aini et al. (2019)	Kontribusi Penerimaan PPN	Penerapan E-SPT	Berpengaruh positif dan signifikan
Khasanah & Maryasih (2022)	Efektivitas Penerimaan PPN	Penerapan E-SPT	Tidak terdapat pengaruh
Nur'aini et al. (2019)	Efektivitas Penerimaan PPN	Penerapan E-SPT	Berpengaruh positif dan signifikan
Tofani & Herawati (2016)	Efektivitas penerapan E-Nova	Penerimaan pajak	Berpengaruh positif dan signifikan
Nursiam & Adhivinna (2020)	Penerapan E-Faktur	Efektivitas Pelaporan Pajak	Berpengaruh Signifikan
Putri et al. (2021)	Efektivitas E-Faktur	Pelaporan PPN	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada tabel 1.2. menunjukan bahwa terdapat hasil yang berbeda-beda untuk variabel penelitian yang sama. Beberapa penelitian menyatakan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

namun ada juga yang menyatakan berpengaruh positif dan signifikan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*.

Dari berbagai fenomena yang terjadi dalam pemungutan pajak layanan digital serta didukung dengan adanya penelitian sebelumnya, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait efektivitas dan kontribusi PPN PMSE dengan mengombinasikan dan menambahkan beberapa variabel *independent* yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya. Adapun variabel *independent* yang dipilih peneliti yaitu penerapan e-faktur dan pemungut PPN PMSE sedangkan untuk variabel *dependent* yang dipilih peneliti yaitu efektivitas dan kontribusi penerimaan PPN PMSE. Alasan peneliti memilih variabel tersebut adalah karena sebelumnya pelaporan PPN menggunakan E-SPT namun sekarang pelaporan PPN tidak dapat lagi melalui E-SPT melainkan E-Faktur serta pada tahun 2020 DJP menetapkan pajak baru yaitu PPN PMSE. Maka dari itu karena banyaknya pembaruan di bidang perpajakan sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait penerapan e-Faktur PPN dan pajak PMSE terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu metode analisis data dan juga objek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di KPP Badan dan Orang Asing dikarenakan hanya KPP tersebut yang ditetapkan DJP sebagai tempat terdaftarnya pemungut PMSE sehingga PPN PMSE untuk saat ini hanya ada di KPP Badan dan Orang Asing. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing

dikarenakan KPP Badan dan Orang Asing selama beberapa tahun terakhir tidak mencapai target penerimaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh penerapan e-faktur terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing?
2. Apakah ada pengaruh pemungut PPN PMSE terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing?
3. Apakah ada pengaruh penerapan e-faktur terhadap kontribusi penerimaan pajak di KPP Badan dan Orang Asing?
4. Apakah ada pengaruh pemungut PPN PMSE terhadap kontribusi penerimaan pajak di KPP Badan dan Orang Asing?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh penerapan E-Faktur terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh pemungut PPN PMSE terhadap efektivitas penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh penerapan E-Faktur PPN terhadap kontribusi penerimaan PPN PMSE di KPP Badan dan Orang Asing.